

## URGENSI PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF: STUDI KASUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN KEBANGSAAN NIGERIA ATAS NAMA ECHEZONA KINGSLEY OKOLIE

*(Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif Efforts:  
Case Studies of Nigerian Travel Documents Examination  
on the name of Echezona Kingsley Okolie)*

**Feni Yuli Triani**  
**2018.1425.2.03**  
**Taruna Tingkat I**  
**Program Studi Manajemen Teknologi**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Email: fenny.triany@gmail.com**

### **Abstrak**

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia serta keberadaan maupun kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya, maka pengawasan berada dibawah kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Pengawasan Ini dilakukan sebagai Upaya Preventif keberadaan dan kebermanfaatan Orang Asing di wilayah Indonesia, Hal tersebut Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan mengatur bagaimana masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah Bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian sebagai upaya preventif? Dan Bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam penanganan kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley Okolie?. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Fungsi Pengawasan Keimigrasian berperan dalam melaksanakan upaya preventif keimigrasian. Upaya preventif yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian berupa pengawasan dan pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri. Dalam studi kasus Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley Okolie, Fungsi Pengawasan keimigrasian dalam Hal ini Pengawasan Lapangan Orang Asing berperan sebagai upaya preventif. Pada Pelaksanaanya, Pasal 71 Undang Undang No 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya. Sehingga oleh karena dalam kasus tersebut, yakni dalam pelaksanaan Pengawasan Lapangan tidak dapat menunjukan Dokumen Perjalanan berupa Paspor atau Visa, maka tersangka dikenakan Perkara Pidana Dugaan Orang Asing yang tidak dapat menunjukan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

**Kata kunci: Pengawasan Keimigrasian, Upaya Preventif, Dokumen Perjalanan, Echezona Kingsley Okolie**

### **Abstract**

*Foreigners surveillance in Indonesia includes the entry and exit of foreigners to and from Indonesian territory and the presence and activities of foreigners in the Indonesian territory. After the foreigner is granted entry permission according to his visa, the surveillance is under Authority of the immigration office whose working area covers the stranger's residence. This surveillance is carried out as a Preventive Effort of the existence and usefulness of Foreigners in the Indonesian territory. This is based on a selective policy that upholds the value of human rights and regulates how foreigners enter the Indonesian territory. then the formulation of the problem to be investigated is (1) How does the function of the Immigration surveillance function as a preventive Efforts? And (2) How does the Function of the Immigration Surveillance function in handling cases of examining the Nigerian Travel Documents on behalf of Echezona Kingsley Okolie ?. Based on the research results obtained that the Immigration Oversight Function plays a role in carrying out preventive measures for immigration. Preventive efforts carried out by the Immigration Surveillance Sub-Directorate in the form of surveillance and exchange of information with other countries and related institutions in the country. In the case study of the Nigerian National Travel Documents Examination on behalf of Echezona Kingsley Okolie, the Immigration surveillance Function, in this case the Field Surveillance, acts as a preventive efforts. In its implementation, Pasal 71 of Undang Undang No. 6 year 2011 states that every Foreigner in the Territory of Indonesia is required to provide all necessary*

*information regarding his and his family's identity. So because in that case, namely in the implementation of Field Surveillance can not show Travel Documents in the form of a Passport or Visa, then the suspect is subject to a Criminal Case Alleged Foreigners who can not show and submit Travel Documents or Stay Permits owned as referred to in Pasal 116 of Undang Undang No. 6 Year 2011 concerning Immigration.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional. Baik dari aspek geografis, maupun aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga menarik minat banyak warga negara asing untuk datang berkunjung ke Indonesia.<sup>1</sup>

Hal tersebut sah-sah saja tentunya selama orang asing yang datang berkunjung maupun menetap di wilayah negara Indonesia melengkapi persyaratan yang sah dan melewati serangkaian prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan keberadaan orang asing tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak saling bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintahan negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Rumusan Masalah.<sup>3</sup> Pemeriksaan Dokumen Perjalanan merupakan proses yang sangat penting<sup>4</sup>, Baik sebelum warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia maupun ketika warga negara asing berada di Indonesia dalam rangka pengawasan.

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dapat merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian, dan merupakan tantangan yang

menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi.<sup>5</sup>

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI, yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.<sup>7</sup> Sehingga dalam pelaksanaan, Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh

<sup>1</sup> Ricky Nando Putra, Yetisma Saini, and Syafridatati, 'Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia', 2013, 1-14.

<sup>2</sup> Putra, Saini, and Syafridatati.

<sup>3</sup> 'UU No 6 Tahun 2011', 1, 2011, Pasal 9

<sup>4</sup> Syahrin, M.A., 'Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.', Bhumi Pura (2017).

<sup>5</sup> Imam Bahri and others, 'Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)', 2017.

<sup>6</sup> 'Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian'.

<sup>7</sup> 'UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'. Pasal 69

Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.<sup>8</sup>

Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya preventif keberadaan dan kebermanfaatannya Orang Asing di wilayah Indonesia, berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian sebagai upaya preventif?
2. Bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam penanganan kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley OKOLIE?

#### Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian sebagai upaya preventif.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam penanganan kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley Okolie.

#### Metode Penelitian

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta

mengembangkan permasalahan hukum terkait<sup>10</sup>

2. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>11</sup>
3. Teknik Analisis Data  
Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.<sup>12</sup>

#### PEMBAHASAN

##### Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian sebagai Upaya Preventif

##### A. Kedudukan Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah I maupun Wilayah II berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasandan Penindakan Keimigrasian Sub Direktorat Pengawasan dibawah Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah I, Seksi

<sup>8</sup> 'UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'. Pasal 71

<sup>9</sup> M.A. Syahrin, 'Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian', 2018  
<<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2018/09/teori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html>>. diakses pada 21 September 2019 Pukul 10:32

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). Hlm. 35

<sup>11</sup> M Alvi Syahrin, 'Urgensi Penerapan Fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Malaysia Atas Nama Selvarasa Krishna Pillai', *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1 Nomor 2 (2018).


<sup>12</sup> Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2018). Hlm. 9

## Pengawasan Keimigrasian Wilayah II dan Seksi Kepatuhan Internal.<sup>13</sup>

Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaan operasi pengawasan dan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur serta satuan kerja di bawahnya.<sup>14</sup>

Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan operasi pengawasan dan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua serta satuan kerja dibawahnya.<sup>15</sup>

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan kepatuhan internal keimigrasian terhadap Petugas Imigrasi yang diduga melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dan/atau melanggar Kode Etik Petugas Imigrasi.<sup>16</sup>



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian**

Dalam Pelaksanaannya, Pengawasan Orang Asing terbagi menjadi dua, yakni:<sup>17</sup>

1. Pengawasan Administratif Orang Asing
  - Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:
    - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
      - 1) pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
      - 2) lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
      - 3) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
      - 4) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
      - 5) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
      - 6) Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
    - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
    - c. pengambilan foto dan sidik jari.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai data yang bersifat rahasiadan tercantum dalam Simkim. Data Tersebut harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun Akses data dan informasi dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara Kementerian

<sup>13</sup> 'Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM'.Pasal 635

<sup>14</sup> 'Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM'. Pasal 636

<sup>15</sup> 'Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM'.

<sup>16</sup> 'Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM'.

<sup>17</sup> 'Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian'.

Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

Pengawasan administratif dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen. Pemeriksaan dan penelitian dokumen dilakukan secara manual dan/atau melalui Simkim.

## 2. Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

- 1) keberadaan Orang Asing;
- 2) kegiatan Orang Asing;
- 3) kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.

b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:

- 1) melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup. Pengawasan lapangan dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

a. Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka meliputi

- 1) wawancara terhadap Orang Asing, Penjamin, orang yang mengetahui keberadaan dan kegiatan, pemilik/pengurus tempat penginapan, atau penanggung jawab alat angkut;
- 2) pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;
- 3) pengambilan foto dan/atau sidik jari;
- 4) meminta Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan;
- 5) menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;

6) berkoordinasi dengan instansi terkait; dan  
g. melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pejabat Imigrasi meminta dan menyimpan sementara Dokumen Perjalanan dan Dokumen Perizinan lainnya, Pejabat Imigrasi harus memberikan tanda bukti penerimaan yang disertai dengan surat panggilan menghadap.

b. Pengawasan lapangan yang bersifat tertutup terdiri atas:

- 1) wawancara, dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau tidak secara resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang;
- 2) pengamatan, dilakukan dengan mendatangi obyek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indera dan peralatan khusus;
- 3) pelacakan, dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran;
- 4) pembuntutan, dilakukan dengan mengikuti/memperhatikan langsung sasaran termasuk apa-apa yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan
- 5) penyamaran, dilakukan dengan penyusupan di dalam sasaran untuk keperluan pemantauan karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengamatan, pelacakan, dan pembuntutan guna mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Dalam Melaksanakan pengawasan, Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk harus mendapatkan perintah tertulis yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Imigrasi yang berwenang. Dalam hal Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk mengetahui secara langsung dan menangkap tangan keberadaan dan/atau kegiatan Orang Asing yang patut diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian, pengawasan lapangan dapat dilakukan tanpa dilengkapi perintah tertulis, namun dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Laporan tersebut

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan tindakan selanjutnya.

## B. Upaya Preventif

Pelaksanaan upaya preventif pada keimigrasian dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, upaya tersebut adalah Kebijakan Selektif atau *Selective Policy*. *Selective Policy* menggunakan dasar asas kemanfaatan.<sup>18</sup> Dengan adanya *Selective Policy* orang asing yang dapat memasuki wilayah Indonesia hanyalah orang asing yang memberikan manfaat namun selain harus memberikan manfaat, orang asing tersebut juga wajib memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.<sup>19</sup>

Upaya preventif keremigrasian sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 89 adalah pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional; memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban; menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.<sup>20</sup>

Upaya Preventif Keimigrasian sangat erat kaitannya dengan fungsi Subdirektorat Pengawasan. Hal ini terkait dengan pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, kerja sama

teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri. sebagaimana dijelaskan pada pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
  - b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
  - c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
  - d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
  - e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> M.A. Syahrin Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. *Bhumi Pura*, 2(1), pp.13-16.

<sup>19</sup> M.A. Syahrin, 'Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian'. diakses pada 21 September 2019 Pukul 10:32

<sup>20</sup> 'UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'. Pasal 89

<sup>21</sup> 'UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'.

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni bagaimana Tata Cara pengawasan Orang Asing

### 1. Tata Cara Pengawasan Administratif Orang Asing

a. Tata Cara Pengawasan Administratif Dalam Pengumpulan, Pengolahan, Serta Penyajian Data dan Informasi Mengenai Pelayanan Keimigrasian, Pengawasan Administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian terdiri atas:

- 1) Visa;
- 2) Izin Tinggal; dan
- 3) status Keimigrasian.

Dalam hal Pejabat Imigrasi yang dimaksud belum ada, pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Visa dilakukan dengan cara:

- a) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b) melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan Visa; dan
- c) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

2) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal dilakukan dengan cara:

- a) memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b) wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
- c) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

3) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa status Keimigrasian dilakukan dengan cara:

- a) memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b) wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
- c) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

b. Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Lalu Lintas Orang Asing yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesiadilakukan dengan cara:

- a) memeriksa dokumen perjalanan;
- b) melakukan wawancara;
- c) memeriksa Visa; dan
- d) memeriksa daftar Penangkalan.

2) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesiadilakukan dengan cara:

- a) memeriksa dokumen perjalanan;
- b) melakukan wawancara;
- c) memeriksa Izin Tinggal; dan
- d) memeriksa daftar Pencegahan.

c. Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing yang Telah Mendapatkan Keputusan Pendetensian

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian di rumah Detensi Imigrasi dilakukan dengan cara:

- 1) pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen deteni;
- 2) pengambilan foto dan sidik jari;

- 3) pemeriksaan surat hasil tes kesehatan;
- 4) pemeriksaan terhadap surat keterangan barang bawaan deteni; dan e. pemeriksaan register pedetensian.

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi dilakukan dengan cara:

- 1) pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen deteni;
- 2) pengambilan foto dan sidik jari; dan
- 3) pemeriksaan dan pendataan barang bawaan deteni.

Pengawasan administratif dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui Simkim.

d. Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing yang dalam Proses Penentuan Status Keimigrasian dan/atau Penindakan Keimigrasian

- 1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dilakukan dengan cara:
  - a) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan;
  - b) memeriksa data dalam Simkim; dan
  - c) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.
- 2) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian dilakukan dengan cara:
  - a) memeriksa dan meneliti berkas pemeriksaan;
  - b) memeriksa data dalam Simkim; dan
  - c) melakukan verifikasi data dan informasi dari kementerian/lembaga terkait.

e. tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing yang Mendapatkan Izin Berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi setelah Terlampauinya Jangka Waktu Pendetensian

Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi. dilakukan dengan cara:

- 1) menyusun daftar Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi;
- 2) memeriksa buku register wajib lapor; dan
- 3) memeriksa keabsahan surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga.

Daftar Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi disampaikan kepada kepala kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

f. Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing dalam Proses Peradilan Pidana

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang dalam proses peradilan pidana dilakukan oleh Pejabat Imigrasi setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara Orang Asing yang bersangkutan. Dan dilakukan dengan cara menyusun daftar Orang Asing yang dalam proses peradilan pidana dan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

Daftar Orang Asing yang dalam proses peradilan pidana dilaporkan oleh Pejabat Imigrasi kepada Direktur Jenderal secara berjenjang. Orang Asing yang dimasukkan dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan merupakan Orang Asing yang dicegah untuk keluar Wilayah Indonesia dan ditangkal untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian dan/atau keputusan, permintaan, atau perintah pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan dan Penangkalan berdasarkan Undang-Undang. Oleh karenanya, Pengawasan administratif tersebut dilakukan dengan cara melakukan:

- 1) verifikasi data dan informasi Orang Asing dengan daftar Pencegahan dan Penangkalan; dan
- 2) koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang berwenang.

## 2. Tata Cara Pengawasan Lapangan Orang Asing

Pengawasan lapangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Imigrasi yang berwenang memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- b. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
- c. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- d. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berisi rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan Keimigrasian jika diperoleh bukti permulaan yang cukup.

### C. Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam penanganan kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley Okolie.

Sebagai aparaturnya penegakan hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi dalam usaha melaksanakan ketentuan dan peraturan keimigrasian memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dan orang asing yaitu:<sup>22</sup>

1. Mengawasi dan melindungi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia (mahawis mahayus swajanma prajanma)
2. Memberikan pengayoman dan rasa aman selama orang asing itu berada di Indonesia.
3. Dilindungi dari segala gangguan dan ancaman;

4. Selalu berdasarkan dan berlandaskan hukum yang berlaku

Untuk melaksanakan kegiatan protektif dan preventif tersebut di atas seorang pejabat imigrasi berperan dalam mewujudkan sekuriti keimigrasian berupa<sup>23</sup>:

1. Memperhatikan dengan cepat dan cermat apakah pemegang dokumen perjalanan yang fotonya tertera di dalamnya adalah benar si pemegang sendiri atau bukan;
2. Memperhatikan dengan cepat dan cermat apakah ada coretan-coretan/tanda hapusan pada jati diri di dalam paspor yang bersangkutan;
3. Melakukan dialog singkat untuk meyakinkan apakah memang nama yang bersangkutan sesuai dengan nama yang tertera dalam paspor;
4. Memeriksa daftar cegah dan tangkal, apakah yang bersangkutan termasuk orang-orang yang tidak diizinkan masuk atau keluar wilayah negara RI;
5. Memperhatikan dengan cepat dan cermat berlakunya dokumen perjalanan visa yang dipergunakan


Dalam pelaksanaan tugas pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, seorang pejabat Imigrasi dituntut pula memiliki sense of security dimana ia harus yakin sepenuhnya bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia telah sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia serta tidak melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran keimigrasian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.

### D. Studi Kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley OKOLIE.

<sup>22</sup> M.A. Syahrin, 'Uraian Bab VI UU No. 6 Tahun 2011'

<<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/09/uraian-bab-vi-uu-no-6-tahun-2011.html>>. diakses pada 21 September 2019

<sup>23</sup> M.A. Syahrin, 'Uraian Bab VI UU No. 6 Tahun 2011'



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari jum'at tanggal 18 Juni 2019 pukul 16.45 bahwa Echezona Kingsley Okolie diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara Pidana Dugaan Orang Asing yang tidak dapat menunjukan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang terjadi di Rusun Petamburan, Jl. Administrasi II No. 10 RW.9, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Diketahui Echezona Kingsley Okolie lahir di Umuaku Uli, 07 Juli 1984, berkewarganegaraan Nigeria dan beralamat di Rusun Petamburan, Jl. Administrasi II No. 10 RW.9, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Dalam keterangannya, Echezona Kingsley Okolie dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia secara baik dan benar dengan penyidik. Lahir dari orang tua bernama James dan Paudlina. Pendidikan terakhirnya ialah setara dengan Sekolah Menengah Atas. Terakhir mengunjungi Indonesia pada Akhir November 2015 dan Masuk menggunakan Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan/ *Multiple Entry Visa* melalui Bandara International Soekarno-Hatta dengan menggunakan penerbangan *Lion Air*. Izin tinggal yang diberikan pada saat kedatangan ialah izin tinggal kunjungan 60 hari. Echezona Kingsley Okolie mengetahui bahwa dia Telah *overstay* sejak bulan November 2015 sampai dengan Berita Acara Pemeriksaan

tersebut dilakukan. Dia mengatakan bahwa “Saya mengetahui hal tersebut, namun teman teman saya pernah memberi tahu bahwa visa saya dapat diperpanjang sehingga saya menitipkan paspor saya keagen untuk diperpanjang. Namun saya tidak diberikan resi atau bukti bahwa saya sedang memperpanjang” ucapnya. Echezona Kingsley Okolie berkunjung ke Indonesia mencoba peruntungannya untuk bermain bola di Indonesia, ia sudah setahun bermain sepak bola menggantikan pemain pemain local lainnya atau bermain klub kecil di turnamen atau kejuaraan kecil.

Echezona Kingsley Okolie tidak dapat menunjukan dan memberi tahu siapa sponsor/penjamin nya pada saat kedatangannya ke Indonesia. Ia tidak dapat mendatangkan saksi yang mengunggulkannya.



Gambar 2. Surat Pernyataan Tersangka

Dari Hasil pemeriksaan diatas, Hasil Pemeriksaan dapat digunakan untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap Perkara Pidana Dugaan Orang Asing yang tidak dapat menunjukan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>24</sup>

Pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana

<sup>24</sup> ‘UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’.

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 71

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Fungsi Pengawasan Keimigrasian berperan dalam melaksanakan upaya preventif keimigrasian. Upaya preventif yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian berupa pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri.
2. Fungsi Pengawasan keimigrasian dalam Hal ini Pengawasan Lapangan Orang Asing berperan dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan, dimana dalam hal ini berlandaskan Pasal 71 yang berbunyi :

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta

melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Sehingga oleh karena Orang Asing tersebut, dalam pelaksanaan Pengawasan Lapangan tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan berupa Paspor atau Visa, maka tersangka dikenakan Perkara Pidana Dugaan Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

## Saran

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengawasan keimigrasian yang tepat sasaran, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan pembenahan dalam hal:

1. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), supaya dapat memberikan informasi mengenai keberadaan Orang Asing Disekitar lingkungan hidup mereka.
2. Penguatan fungsi Pengawasan Keimigrasian dengan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dengan baik dan benar.
3. Perluasan data/Pertukaran Informasi seputar Orang asing antar Unit Pelaksana Teknis guna menunjang keberhasilan kinerja Tim pengawasan Orang Asing di suatu wilayah kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardhiswastra, Yudha Bhakti. 2018. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni  
Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

### Jurnal

- Bahri, Imam, Suhaidi, Mahmud Siregar, and Mahmud Mulyadi. 2017. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*

*Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*

Putra, Ricky Nando, Yetisma Saini, and Syafridatati. 2013. *'Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia'*. 1–14

Syahrin, M.A., (2017) *'Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.'*, Bhumi Pura

Syahrin, M Alvi,. 2018. *'Urgensi Penerapan Fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Malaysia Atas Nama Selvarasa Krishna Pillai'*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 1 Nomor 2

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM'

Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian'

Undang- Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian',

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'

### **Internet/Web**

Syahrin, M.A., 'Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian', 2018  
<<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2018/09/teori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html>> diakses pada 21 September 2019 Pukul 04:32

———, 'Uraian Bab VI UU No. 6 Tahun 2011' <<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/09/uraian-bab-vi-uu-no-6-tahun-2011.html>> diakses pada 21 September 2019 Pukul 10:30

[https://www.academia.edu/40406585/Urgensi\\_Penerapan\\_Fungsi\\_Pengawasan\\_Keimigrasian\\_Sebagai\\_Upaya\\_Preventif\\_Studi\\_Kasus\\_Pemeriksaan\\_Dokumen\\_Perjalanan\\_Kebangsaan\\_Nigeria\\_Atas\\_Nama\\_Echezona\\_Kingsley\\_Okolie?source=swp\\_share](https://www.academia.edu/40406585/Urgensi_Penerapan_Fungsi_Pengawasan_Keimigrasian_Sebagai_Upaya_Preventif_Studi_Kasus_Pemeriksaan_Dokumen_Perjalanan_Kebangsaan_Nigeria_Atas_Nama_Echezona_Kingsley_Okolie?source=swp_share)